



Petugas Satpol PP Kota Jogja menggelar PAM Nataru untuk menertibkan berbagai pelanggaran di kawasan Malioboro, pada Selasa-Rabu (24-25/12).

► PENEGAKAN PERDA

Parkir Liar hingga Pelanggar KTR Ditertibkan

DANUREJAN~Jajaran Satpol PP Kota Jogja terlibat dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 24-25 Desember 2024. Kawasan Malioboro menjadi titik sasaran pengamanan.

Affi Annissa Karin
affi@harianjogja.com

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3U) Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menuturkan jajarannya menertibkan berbagai pelanggaran yang terjadi di kawasan Malioboro, mulai dari pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR), pedagang kaki lima, parkir sembarangan, penggunaan skuter listrik, serta aktivitas gelandangan, pengemis, hingga pengamen. Dodi menyebut pelanggaran paling banyak yakni pelanggaran KTR.

"Ada 185 pelanggar KTR. Pelanggaran PKL ada 55 pelanggar, parkir liar 26 pelanggar, skuter

► Satpol PP menertibkan pelanggaran KTR, PKL, parkir liar, penggunaan skuter listrik, serta aktivitas pengamen.

► Masyarakat harus mencermati ciri titik lokasi parkir legal, mulai dari rambu, petugas hingga karcis.

listrik dengan jumlah 16 pelanggar, dan gepeng dengan jumlah satu pelanggar," ujar Dodi saat dihubungi, Kamis (26/12).

Dodi menjelaskan penertiban berbagai pelanggaran ini berdasar pada perda yang ada, mulai dari Perda No.2/2017 tentang KTR, dan Perwal Kota Jogja No.71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Ada pula Perda No.26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. "Sanksinya, sementara ini kami berikan teguran lisan," katanya.

Dodi memastikan jajarannya terus menyosialisasikan perda yang ada sehingga muncul pemahaman dari masyarakat dan tidak lagi melakukan pelanggaran. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki oleh Pemkot Jogja maupun Satpol PP Kota Jogja. "Supaya wisatawan mengetahui beberapa larangan di kawasan Malioboro," tuturnya.

Berkaitan dengan parkir, Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Imanudin Aziz, menyebut masyarakat perlu mencermati ciri titik lokasi parkir legal, mulai dari rambu parkir, petugas parkir berseragam, hingga karcis parkir. Masyarakat juga berhak untuk meminta karcis parkir kepada juru parkir. Jika terbukti melanggar, maka Dishub tak segan memberikan sanksi pada juru parkir terkait.

"Kami siap memberikan sanksi, jukir tersebut kami panggil dan izin langsung dicabut. Wisatawan dapat melapor melalui nomor tim Satgas Saber Pungli yakni 08971724000," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005